



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : 44/Pen.Pid/2018/PN Amp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :  
Terdakwa

**N a m a** : **NI NENGAH ARDIANI alias DANI**  
**Tempat lahir** : Telun Wayah;  
**Umur/Tgl.Lahir** : 44 tahun/31 Desember 1974  
**Jenis Kelamin** : perempuan  
**Agama** : Hindu  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Pekerjaan** : Pedagang  
**A l a m a t** : Br. Dinas Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana,  
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

## **Susunan Persidangan**

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**----- **Hakim ;**

**KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, SH.**,----- **Panitera Pengganti ;**

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Resor Karangasem, Nomor : B/20/X/2018/Resnarkoba, tanggal 23 Oktober 2018;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan, saksi-saksi atas nama I MADE EKA SUPARTIKA dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa NI NENGAH ARDIANI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.50 wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Telun Wayah Betenan Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, menjual minuman jenis arak tradisional tanpa dilengkapi SITU -MB sebanyak 2 ( dua ) buah jerigen warna merah ukuran 10 ( sepuluh ) liter yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak tradisional dengan total keseluruhan 20 ( dua puluh ) liter ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 44/PID.R/2018/PN Amp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **NI NENGAH ARDIANI alias DANI**  
Tempat lahir : Telun Wayah;  
Umur/Tgl.Lahir : 44 tahun/31 Desember 1974  
Jenis Kelamin : perempuan  
Agama : Hindu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pedagang  
A l a m a t : Br. Dinas Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana,  
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I MADE EKA SUPARTIKA, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa NI NENGAH ARDIANI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.50 wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Telun Wayah Betenan Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, menjual minuman jenis arak tradisional tanpa dilengkapi SITU -MB sebanyak 2 ( dua ) buah jerigen warna merah ukuran 10 ( sepuluh ) liter yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak tradisional dengan total keseluruhan 20 ( dua puluh ) liter, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal : pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol ;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NI NENGAH ARDIANI alias DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi SITU-MB ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) hari; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) buah jerigen warna merah ukuran 10 ( sepuluh ) liter yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak tradisional dengan total keseluruhan 20 ( dua puluh ) liter, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018** oleh kami **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **KADEK WIDHIANTARI NINGSIH., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Karangasem serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

**KADEK WIDHIANTARI NINGSIH., S.H.,**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.,**

Untuk turunan Resmi  
Pengadilan Negeri Amlapura  
Panitera

**Anak Agung Nyoman Diksa, SH.**

NIP. 19700303 199403 1 002

